



PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA
DENGAN RIDHA ALLAH (GEMBIRA) DESA DI KABUPATEN BOMBANA**

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Bombana dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Desa di Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rancana Pambangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 9).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH (GEMBIRA) DESA DI KABUPATEN BOMBANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.
9. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Desa adalah keputusan kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan Desa, bersifat mengatur dalam melaksanakan peraturan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah aset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan Desa.
14. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
16. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.
17. Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten yang disebut sebagai Tim Manajemen adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program Gembira Desa.
18. Fasilitator Kecamatan adalah tenaga Pendamping yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran dan kesuksesan program Gembira Desa;
19. Fasilitator Desa adalah tenaga Pendamping Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk membantu kelancaran dan kesuksesan program Gembira Desa bila dibutuhkan;
20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat;
21. Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan LPM mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan/program fisik dan prasarana baik yang bersumber dari ADD maupun Bantuan Keuangan Kabupaten.
22. Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah atau disingkat GEMBIRA, adalah suatu gerakan pembangunan yang berusaha untuk menciptakan masyarakat berkembang, maju dan sejahtera dalam naungan Ridha Allah SWT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
23. Gembira Desa adalah strategi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka desentralisasi keuangan dan pemerataan pembangunan ditingkat Desa.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Gembira adalah untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan Bombana sejahtera (Munajah) Tahun 2011-2016.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Gembira Desa, adalah :

- a. Untuk menciptakan pemerataan Anggaran dalam bentuk desentralisasi Keuangan ke Desa;
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa, terutama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
- c. Mempercepat dan memperbesar daya ungkit pembangunan di Desa melalui perencanaan yang mandiri;
- d. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 4

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Gembira Desa, maka dapat digunakan strategi yaitu :

- a. Strategi pertumbuhan;
- b. Strategi Kesejahteraan;
- c. Strategi Responsif;
- d. Strategi terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 5

Strategi kebijakan Gembira Desa dalam pencapaian maksud dan tujuan, antara lain :

- a. Mengembangkan kelembagaan yang dapat membantu mempercepat Modernisasi perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan investasi dalam pengembangan SDM yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan dan ketahanan sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana;

- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat
- e. Meningkatkan kemampuan organisasi pemerintahan Desa serta lembaga kemasyarakatan;
- f. Menciptakan iklim sosial untuk membuka kesempatan berperan serta kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Program

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Gembira Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, ditetapkan beberapa program-program, yaitu :
 - a. Pengembangan kelembagaan ekonomi Desa;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan dan lingkungan;
 - e. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - f. Pengembangan pengawasan masyarakat;
- (2) Dalam rangka efektifitas dan efisien pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan program-program prioritas, meliputi :
 - a. Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa serta lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - b. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar Desa;
 - c. Pengembangan kawasan PerDesaan tertinggal;
 - d. Pengembangan kawasan cepat tumbuh;
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Desa melalui Musrenbang Desa, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya dimuat dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, sebagai Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Secara teknis kegiatan Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Gembira Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
SASARAN

Pasal 8

Sasaran pelaksanaan program Gembira Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Bombana.

BAB VI
SUMBER DANA DAN MEKANISME PENYALURAN

Sumber Dana

Pasal 9

- (1) Sumber dana pelaksanaan program Gembira Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, bersumber dari APBD Kabupaten Bombana tahun berjalan sebagai Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;
- (2) Besarnya dana pelaksanaan Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Per Tahun yang terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
 - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dana Gembira Desa dikelola sesuai Petunjuk Teknis Operasional Program Gembira Desa;
- (2) Penggunaan anggaran Gembira Desa dalam bentuk ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat
- (3) Penggunaan anggaran Gembira Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten diutamakan untuk Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pembangunan infrastruktur perdesaan dan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gembira Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan Gembira Desa yang dibiayai dari APBD melalui APBDesa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu ; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Gembira Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja dana Gembira Desa.
 - b. Laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Gembira Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Gembira Desa.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka tugas pendampingan ditingkat Kecamatan dan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penerapan pedoman pelaksanaan program GEMBIRA DESA akan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Bombana dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Kabupaten Bombana;
- b. Petunjuk Teknis Operasional Program Gembira Desa, Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2012, sebagai lampiran Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012,
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI BOMBANA,



H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR TAHUN 2013

TANGGAL : JANUARI 2013

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO)
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DENGAN RIDHO ALLAH
(GEMBIRA) DESA DI KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama Pemerintah Kabupaten Bombana periode Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016. Untuk mendukung pencapaian tujuan itu maka Pemerintah Kabupaten Bombana meluncurkan pendekatan pembangunan melalui **Gerakan Membangun Bombana dengan Ridho Allah** akronim **GEMBIRA**.

Salah satu sasaran pendekatan pembangunan Gembira adalah wilayah Desa yang dikenal dengan istilah Gembira Desa dengan mengalokasikan sejumlah dana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan seperti ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pendekatan pembangunan Gembira Desa meliputi tiga bidang pembangunan yaitu infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat perDesaan. Implementasi ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat dan pemerintah Desa di wilayahnya masing-masing, melalui proses dan tata cara perencanaan, penganggaran serta tata cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di Desa dilakukan

melalui penyusunan dokumen APB-Desa. Karena itu seluruh penerimaan Desa harus dicantumkan dalam dokumen APBDesa. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan penerimaan (belanja) tidak tumpang tindih.

Dengan demikian maka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan menggerakkan sektor basis pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa.
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

1.3. Tujuan

a. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan Gembira Desa, adalah :

1. Untuk menciptakan pemerataan Anggaran dalam bentuk desentralisasi Keuangan ke Desa;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa terutama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
3. Mempercepat dan memperbesar daya ungkit pembangunan di Desa melalui perencanaan yang mandiri.
4. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Tujuan Penyusunan Petunjuk Operasional

- 1) Secara umum tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan Gembira Desa adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan program-program Gembira Desa.
- 2) Menyatukan persepsi para pihak dalam pengelolaan program-program Gembira Desa.

1.4. Keluaran Program

1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya peran kelembagaan Desa sesuai kompetensi dan tugas pokok dan fungsinya.
3. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Prinsip Dasar

a. Transparan

Masyarakat dan pelaku program lainnya yang berdomisili di Desa harus mengetahui, memahami dan mengerti adanya kegiatan/program ini sehingga dapat melakukan pengendalian bersama secara mandiri.

b. Partisipatif

Prinsip partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap sosialisasi,

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan

c. Akuntabel

Prinsip Akuntabel adalah setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan dan diketahui oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan adalah segala pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun pembiayaan akan selalu berlandaskan pada kesesuaian dan kapasitas masyarakat, agar agenda dapat dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan.

e. Adil

Seluruh masyarakat di Desa dapat mengakses dan menikmati program dan kegiatan melalui program Gembira Desa.

1.6. Sasaran

Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa.

BAB II

KOMPONEN KEGIATAN, USULAN KEGIATAN, PENYALURAN DANA DAN SANKSI

2.1. Komponen Kegiatan

Komponen program dan kegiatan Gembira Desa meliputi bidang infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat:

- a. Program pelayanan masyarakat meliputi: pemberian Tunjangan kepada aparatur Desa, Fasilitator Desa, petugas rumah-rumah ibadah, guru mengaji, dukun bersalin, dan pelayan masyarakat lainnya.
- b. Program pembangunan ekonomi, sosial dan budaya meliputi :
 1. Lembaga keuangan Desa, penyediaan dana bergulir dalam bentuk natura (seperti pupuk, sarana budi daya rumput laut/sarana produksi lainnya), sarana perekonomian, pasar, kios saprodi, latihan keterampilan usaha dan lain-lain yang

dikelola melalui kelembagaan koperasi, penyertaan modal usaha masyarakat, biaya untuk ketahanan pangan, pengembangan sosial budaya, teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya aparatur Desa, kegiatan perlombaan Desa, kegiatan bulan bakti gotong-royong.

2. Kegiatan keagamaan, seni budaya, lembaga adat, kepemudaan dan olahraga.
 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 4. Bedah Rumah.
 5. Kegiatan ekonomi sosial dan budaya lainnya yang diperlukan oleh Desa.
- c. Program dan kegiatan infrastruktur yang dimaksud meliputi :
1. Jalan Desa, jalan usahatani, irigasi Desa, gorong-gorong, deker, jembatan ukuran kecil, listrik Desa, Air bersih, dan fasilitas umum lainnya.
 2. Pembangunan Kantor/Balai Desa bagi Desa yang belum memiliki Kantor/Balai Desa, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, perbaikan lingkungan dan pemukiman, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan, penataan administrasi pemerintahan Desa yang meliputi : papan data Desa / lembaga kemasyarakatan.
 3. penyusunan dan pengisian profil Desa, penyediaan data dasar Desa, buku administrasi Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya serta pembuatan plat nomor rumah penduduk.
 4. Penyediaan tanah untuk pembangunan Kantor/Balai Desa dan Tempat Pemakaman Umum (bersifat stimulan) atau diutamakan berasal dari partisipasi/swadaya masyarakat.
 5. Rehabilitasi/pemeliharaan rumah-rumah ibadah.
 6. Pembangunan Gedung Posyandu bagi Desa yang belum memiliki gedung Posyandu
 7. Biaya Pembangunan fisik lainnya yang dibutuhkan oleh Desa
 8. Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 2,5 % dan Biaya Desain dan RAB 2,5 %

2.2. Rincian komponen kegiatan

A. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya operasional dan belanja aparatur sebesar (30%)

Dana tersebut diperuntukkan diantaranya membiayai Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan belanja aparatur Desa, Honorarium Tim Pengelola Kegiatan, Perjalanan Dinas ke Kecamatan dan ke Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan; ATK, Rapat-rapat di tingkat Desa, Pelaporan dan papan Informasi di Kantor Balai Desa dengan perincian sebagai berikut :

1 Belanja Aparatur	Rp. 8,500,000
• Perjalanan Dinas	Rp. 5,000,000
• Baju Seragam Gembira Desa	Rp. 2.000,000
• Rakor/Bintek	Rp. 1.500,000
2 Belanja Operasional	Rp. 21,500,000
• Musrembang Desa	Rp. 2,000,000
• Pemeliharaan dan Surat-surat Kendaraan Dinas	Rp. 1,000,000
• Biaya Bahan Bakar/Pelumas	Rp. 1,000,000
• ATK dan Pelaporan	Rp. 2,000,000
• Rapat	Rp. 1,500,000
• Operasional BPD	Rp. 10,000,000
• Operasional LPM	Rp. 4,000,000

2. Biaya Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar (70 %)

Dana tersebut diperuntukkan diantaranya membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat Desa antara lain :

- a. Lembaga keuangan Desa, penyediaan dana bergulir dalam bentuk natura (seperti pupuk, sarana budi daya rumput laut/sarana produksi lainnya), sarana perekonomian, pasar, kios saprodi, latihan keterampilan usaha dan lain-lain yang dikelola melalui kelembagaan koperasi, penyertaan modal usaha masyarakat, biaya untuk ketahanan pangan, pengembangan sosial budaya, teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya aparatur Desa, kegiatan perlombaan Desa, kegiatan bulan bakti gotong-royong.

- b. Kegiatan keagamaan, seni budaya, lembaga adat, kepemudaan, olahraga dan Majelis Ta'lim, kegiatan hari besar Islam dan Hari Besar Nasional.
- c. Kegiatan ekonomi sosial dan budaya lainnya yang diperlukan oleh Desa.

B. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pelayan Masyarakat, Fasilitator Desa dan Bintek di Desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 1.300,000,- perbulan.
 - b. Sekretaris Desa Rp. 400.000,- perbulan
 - c. Bendahara Desa Rp. 300.000,- perbulan.
 - d. Kepala Dusun @ Rp. 300.000,- perbulan.
 - e. Kepala Urusan @ Rp. 350.000,- perbulan.
 - f. Fasilitator Desa @ Rp. 350.000,- perbulan.
 - g. Honor Pelayan Masyarakat yang terdiri dari dukun bersalin, guru mengaji, guru sekolah minggu, imam mesjid, pendeta, dan pelayan masyarakat lainnya @ Rp. 250.000,- perbulan.
 - h. Bintek Tim Pengelola Kegiatan Desa Rp. 1.500.000
 - i. Biaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rp. 5.000.000,- ,
 - Pengembangan Pengetahuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rp. 7.000.000,- ,
 - Operasional Dasa Wisma Rp. 500.000,-/Kelompok dasa wisma pertahun.
 - j. Biaya Operasional Majelis Taklim Desa Rp. 7.200.000, Untuk biaya transportasi 3 kali kegiatan/bulan x (@ Rp. 200.000 x 12 bulan)
2. Penyusunan Profil Desa sebesar Rp. 15.000.000,- terdiri dari :
 - Pembuatan Papan Data Monografi Rp. 6.500.000,-
 - Biaya Pendataan Profil Desa dan Pelaporan Rp 8.500.000,-
3. Penyertaan Modal Usaha minimal Rp. 10.000.000,-
4. Biaya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan , Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 2,5 % dan Biaya Desain dan RAB 2,5 % , yang merupakan selisih dari jumlah bantuan keuangan dikurangi jumlah pembayaran tunjangan Penghasilan Kepala

Desa, Perangkat Desa, Pelayan Masyarakat di Desa, Bintek, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Majelis Taklim, Penyusunan Profil Desa dan pembuatan plat nomor rumah penduduk.

2.3. Tahapan Pencairan Dana Gembira Desa

Ketentuan tentang Tahapan pencairan dana Gembira Desa diatur sebagai berikut :

1. Biaya administrasi dan operasional pemerintah Desa, tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, Fasilitator Desa, Pelayan Masyarakat dibayarkan per triwulan, dimulai di bulan Maret tahun berjalan.
2. Untuk kegiatan bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur dimulai di Bulan Mei, dengan tahapan pencairan sbb:
 - Tahap I: 20%
 - Tahap II: 35%, dengan catatan kegiatan telah dilaksanakan sejumlah 90% dari masing-masing tahap.
 - Tahap III: 35%, dengan catatan kegiatan telah dilaksanakan sejumlah 95% dari masing-masing tahap.
 - Tahap IV: 10%
3. Apabila permohonan pencairan GEMBIRA DESA yang benar, sah dan lengkap belum diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bombana sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2), dana GEMBIRA DESA tidak dapat dicairkan dari Kas Daerah ke rekening masing-masing Desa.

2.4. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan termasuk penggunaan dana.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program dilakukan melalui jalur struktural sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari Desa .

Dalam mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan Gembira Desa ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Setiap Desa sudah harus menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan perkembangan Fisik dan Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima dana Gembira Desa yang di sampaikan kepada camat dan ditembuskan ke Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,

3.3. Pelaku Program di Kabupaten

a. **Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten.**

Bupati membentuk Tim Manajemen Gembira Desa tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2013, yang bertugas melakukan Koordinasi dan Pembinaan, pengawasan serta monitoring terhadap pelaksanaan Program Gembira Desa.

b. **Kepala BPMPD dan PP**

Kepala BPMPD dan PP dalam program Gembira Desa melakukan evaluasi, monitoring dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.

c. **Kepala BPKAD**

Kepala BPKAD melakukan penyaluran/transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah menerima usulan pencairan dana oleh Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Camat, serta BPKAD melakukan pembinaan dalam penyusunan APBDesa dengan menyiapkan pedoman penyusunan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. **Tim Evaluasi APBDesa**

Tim Evaluasi APBDesa di tingkat Kabupaten bertugas melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau langsung progres kegiatan program Gembira Desa yang dilakukan secara berkala serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun tujuan monitoring dan evaluasi adalah:

- a. Menjaga setiap proses selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana Program agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.

- f. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat kepada Desa di dalam wilayahnya.

4.2 Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

Fungsi pengawasan selain dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan lembaga pengawasan pemerintah, sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Bombana melakukan pemeriksaan reguler terhadap Pemerintah Desa.
- b. Pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Tim Manajemen Gembira Desa tingkat Kabupaten, BPMPD dan PP dan Inspektorat Kabupaten Bombana.
- c. DPRD Kabupaten Bombana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Gembira Desa.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Gembira Desa merupakan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mempercepat pembangunan ditingkat Desa diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya, untuk itu membutuhkan dukungan dari semua komponen untuk membantu menyukkseskannya. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten bombana sangat berterimakasih kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan gagasan dalam mewujudkan keberhasilannya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan PTO ini, semoga dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan Program Gembira, demi terwujudnya, harapan masa depan masyarakat Desa di Kabupaten Bombana yang lebih makmur dan sejahtera.

BUPATI BOMBANA,

